



## KETETAPAN

Nomor 32/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :**
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 471/KPU-Kota.028.436571/2013, tanggal 26 Juli 2013, perihal Laporan Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013
  - Surat dari Pemohon Nomor 229/YIM/I&I/VII/13 perihal Permohonan Penundaan Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013;
  - Surat dari Pihak Terkait, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Laporan Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013;
- Menimbang:**
- a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013, amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok

permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013.

- b. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013, amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
4. Menunda pelaksanaan Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
5. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *a quo* diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
- c. bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 dalam tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS dan Nomor 65/B/2013/PT.TUN.MKS, keduanya bertanggal 24 Juni 2013;
- d. bahwa Mahkamah telah membuka sidang pada tanggal 31 Oktober 2013 untuk mendengarkan Laporan Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan PTUN Manado;
- e. bahwa Ketua PTUN Manado dalam sidang tanggal 31 Oktober 2013 menerangkan bahwa PTUN Manado tidak membuat penetapan tentang tidak dapat diajukannya permohonan kasasi atas putusan PT TUN Makassar Nomor 64/B/2013/PT.TUN dan Nomor 65/B/2013/PT.TUN, keduanya bertanggal 24 Juni 2013 karena yang tidak dapat dimohonkan kasasi adalah putusan yang didasarkan kepada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku khusus di daerah yang bersangkutan, sedangkan putusan PTUN Manado dan Putusan PT TUN Makassar didasarkan kepada Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang

Pemerintahan Daerah yang berlaku secara nasional;

- f. bahwa terhadap laporan Termohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 menyampaikan tentang adanya upaya hukum permohonan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 yang telah diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 September 2013 dan didaftar dengan Nomor Registrasi 390 K/TUN/2013 dan 391 K/TUN/2013;
- g. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim hari Senin, 11 November 2013 berkesimpulan:
  - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir;
  - 2) Bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 merupakan putusan TUN yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 yang diputus di tingkat banding oleh PT TUN Makassar Nomor 64/B/2013/PT.TUN dan Nomor 65/B/2013/PT.TUN, keduanya bertanggal 24 Juni 2013 belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam proses di Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 390 K/TUN/2013 dan 391 K/TUN/2013;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); dan
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### MENETAPKAN

1. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu**

**tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 11.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wiwik Budi Wasito**